



Volume 15 (2) (2019) : 221-236

Jurnal Borneo Administrator

p-issn : 1858-0300; e-issn : 2407-6767

<http://samarinda.lan.go.id/jba>

DOI : 10.24258/jba.v15i2.538



PERAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA DALAM MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP)

THE ROLE OF REGIONAL INSPECTORATE OF SAMARINDA CITY IN MAINTAINING UNQUALIFIED OPINION

**Kemal Hidayah, Fani Heru Wismono, Mayahayati Kusumaningrum,
dan Rustan Amarullah**

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi
dan Otonomi Daerah
Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KDOD LAN)
Jl. H.M. Ardans (Ring Road III) Samarinda-Kalimantan Timur
Email: hidayahkemall@gmail.com; efhawismono01@gmail.com

Naskah diterima: 3 Mei 2019; revisi terakhir: 15 Juli 2019; disetujui: 22 Juli 2019

How to Cite: Hidayah, Kemal., Wismono, Fani H., Kusumaningrum, Mayahayati., dan Amarullah, Rustan. (2019). Peran Inspektorat Daerah Kota Samarinda Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). *Jurnal Borneo Administrator*, 15 (2), 221-236. <http://doi.org/10.24258/jba.v15i2.538>

Abstract

Local government will gain prestige if the examination accounting performance of local government gets an unqualified opinion (WTP) from BPK. The opinion shows that the performance of the local government is in accordance with the principle of accountability. However, not all of local governments be able to achieve the predicate of WTP, because indeed to get it is not easy. Therefore, it is necessary for agencies to be the leading sector to assist all OPDs in preparing the accounting performance reports of each agency before the BPK enters, and the agency is the Inspectorate. This research aims to describe the role of Inspectorate in Samarinda City in defending the WTP predicate. Using a qualitative approach and descriptive analysis, in-depth interviews were conducted to officials from the Inspectorate and Regional Financial Management Agency (BPKAD) to validate the data. The conclusions obtained were that the Inspectorate had several roles in maintaining the WTP predicates in Samarinda City, namely: the role of facilitation, guidance, and verification for the OPD, the coordination role for the DPRD, the role of coordination and facilitation for the BPK, and the role of reporting and input to regional heads to take further policy steps.

Keywords: *Inspectorate's Role, Supervision, Local Government Performance, Unqualified Opinion*



Abstrak

Mendapatkan hasil pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK merupakan suatu prestise tersendiri bagi daerah. Predikat inilah yang menunjukkan bahwa laporan kinerja keuangan pemerintah daerah sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Namun demikian belum semua daerah mampu mencapai derajat WTP, karena memang untuk mendapatkannya tidak mudah. Oleh karenanya perlu instansi yang menjadi leading sector untuk mendampingi seluruh OPD dalam menyusun laporan kinerja keuangan masing-masing instansi sebelum BPK masuk, dan instansi tersebut adalah Inspektorat. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran bagaimana peran Inspektorat Daerah Kota Samarinda dalam mendukung predikat WTP yang dalam beberapa tahun ini telah diraih oleh Kota Samarinda. Menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, dilakukan in-depth interview kepada para pejabat dan stakeholder dari Inspektorat serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) agar dapat dilakukan kroscek terhadap data yang ada. Kesimpulan yang diperoleh adalah Inspektorat memiliki beberapa peran dalam mempertahankan predikat WTP di Kota Samarinda, antara lain peran fasilitasi, pembinaan, serta verifikasi bagi OPD, peran koordinasi bagi DPRD, peran koordinasi dan fasilitasi bagi BPK, dan peran pemberi bahan laporan dan masukan bagi kepala daerah untuk mengambil langkah kebijakan lebih lanjut.

Kata Kunci: Peran Inspektorat, Pengawasan, Kinerja Pemerintah Daerah, WTP

A. PENDAHULUAN

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi tujuan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah sebagai tuntutan reformasi birokrasi, karena merupakan salah satu indikator kinerja instansi pemerintah yang sudah sesuai dengan standar serta mencerminkan akuntabilitas yang baik ([Nurabiah, 2018: 69-70](#)). Pada kesempatan yang lain, Presiden Jokowi ([Kompas, 2017](#) dalam artikel *Jokowi: Opini WTP Bukan Prestasi, Tapi Kewajiban*) lebih tegas mengatakan bahwa perolehan opini WTP bukan merupakan prestasi, namun sebuah kewajiban instansi pemerintah sebagai pengguna keuangan negara. Oleh karena itu, upaya mencapai WTP serta mempertahankannya menjadi sebuah tolok ukur kinerja pengelolaan anggaran pemerintah yang fundamental.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan kinerja pemerintah daerah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat dan opini auditor menjadi pusat perhatian dalam setiap laporan kinerja suatu entitas. Dalam studinya [Heriningsih \(2015: 88\)](#) menjelaskan bahwa dengan menggunakan penalaran bahwa jika Pemerintah daerah memperoleh opini WTP maka harapannya akan semakin bagus kinerja pemerintah daerah dan pastinya korupsi tidak dapat terjadi. Sedangkan jika terdapat tingkat kelemahan pada Sistem Pengendalian Internal maka tentu terdapat tambahan masukan untuk memperbaiki pengendalian agar lebih efektif di tahun berikutnya. Kemudian terkait ketaatan pada perundang-undangan, dapat dikatakan bahwa semakin banyak ditemukan ketidaktaatan maka akan mudah disinyalir bisa terindikasi terjadinya korupsi.

Penelitian lain dilakukan oleh [Suryaningsih dan Sisdyani \(2016:1453-1481\)](#) yang menggunakan sampel sebanyak 295 kabupaten/ kota dengan metode dokumentasi menemukan bahwa Opini audit BPK RI berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah.



Semakin banyak ditemukan opini WTP dan WDP (Wajar Dengan Pengecualian) di suatu pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditemukan audit BPK maka kinerja Pemda semakin baik. Pendapat audit menjadi suatu tekanan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik guna menghasilkan kinerja yang baik pula. Hasil penelitian ini sejalan dengan Virgasari (2009) dan Indrarti (2011) (dalam [Suryaningsih dan Sisdyani, 2016:1476](#)).

Berdasarkan data dari [BPK \(2018\)](#) pada semester I tahun 2018, dari 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 yang diperiksa, 411 LKPD memperoleh opini WTP, 113 LKPD mendapat opini WDP, dan 18 LKPD mendapat opini TMP. Masih banyaknya pemerintah daerah yang belum mendapatkan opini WTP menuntut upaya keras dan optimal untuk membenahi pelaporan keuangan menjadi lebih baik. Ada berbagai upaya untuk meraihnya, mulai dari memperbaiki sistem akuntansinya (SIA), sumber daya manusianya (SDM), sampai pada penerbitan peraturan yang *mencover* kegiatan OPD. Seluruh OPD juga perlu bekerja keras, bersinergi dan selalu berkomunikasi secara kontinu menjadi pilar lahirnya opini WTP ([Teri dan Darmawan, 2017:181](#)).

Fenomena mengejar opini WTP ini juga terlihat dari besarnya usaha yang dilakukan pemerintah daerah, contohnya DPRD Kota Makassar yang mengundang BPK secara khusus untuk membahas permasalahan yang menghambat Pemerintah Kota Makassar meraih opini WTP serta berbagai pelatihan bagi pengelola keuangan dan penawaran penghargaan juga diberikan demi pencapaian opini WTP tersebut ([Auliyana, 2017:22](#)). Dari beberapa *website* resmi pemerintah daerah juga ditemukan berbagai upaya pencapaian WTP seperti pada Inspektorat Kabupaten Bogor yang melakukan gelar forum untuk mendengar masukan, saran, dan kritikan dari mitra organisasi perangkat daerah guna mengubah opini WDP menjadi opini WTP di Tahun 2014, serta Inspektorat Pemerintah Kota Palopo yang melakukan gelar seminar pengawasan daerah (Larwasda) Tahun 2015 dalam rangka mencapai opini WTP.

Tabel 1 menunjukkan LKPD Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2012-2013 masih diberikan predikat WDP. Masih rendahnya kualitas LKPD tersebut dikarenakan masih kurangnya komitmen dan kepatuhan dari OPD untuk melakukan tindak lanjut atas hasil temuan BPK. Selain itu, peran unsur pengawas pengendalian internal pemerintah kota samarinda belum optimal dalam pembinaan atas kualitas laporan keuangan OPD disamping karena permasalahan kualitas aparatur pengelola keuangan yang masih rendah. Berangkat dari temuan dan permasalahan pada WDP tersebut, pembenahan-pembenahan telah dilakukan sejak tahun 2014. Hingga akhirnya, upaya perbaikan LKPD Pemerintah Kota Samarinda sudah semakin baik dan telah membuahkan hasil dengan perolehan predikat opini WTP dari BPK hingga saat ini.

Tabel 1.
Opini BPK Terhadap LKPD Kota Samarinda Tahun 2012 s.d 2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Opini BPK	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: IHPS I Tahun 2013-2017, BPK



Pemberian WTP pada Kota Samarinda di tahun 2014 tetap memiliki beberapa catatan yang diberikan untuk segera dibenahi yaitu pelaksanaan perjanjian kerja sama kemitraan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga tidak sesuai ketentuan, pengelolaan penagihan angsuran penjualan aset belum memadai, pendapatan jasa giro dan bunga deposito di BRI dikenakan pajak penghasilan serta pembayaran honorarium pelaksanaan kegiatan masih tidak sesuai ketentuan. Meskipun BPK perwakilan Kalimantan Timur masih menemukan adanya kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara, namun setidaknya penyajian LKPD Kota Samarinda semakin membaik. Predikat WTP ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah menjalankan pengelolaan keuangan dan aset secara benar dan sesuai aturan sebagai perwujudan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel ([Kurniawan, 2016:56](#)).

Keberhasilan Pemerintah Kota Samarinda dalam meraih WTP tidak lepas dari peran semua Instansi yang ada di lingkup Pemerintah Kota Samarinda dan OPD Inspektorat ditunjuk selaku badan pengawasan internal pemerintah, yang berfungsi untuk mengontrol pengawasan kinerja pemerintah pada kegiatan pembangunan, kegiatan kepegawaian, dan pelayanan pada masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Untuk mendukung upaya mencapai/ mempertahankan WTP, keterlibatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Daerah menjadi sangat penting ([Panijo, 2017:19](#)). Inspektorat memiliki peran penting agar pada saat dilakukan pengkajian ulang terhadap laporan keuangan tidak lagi ditemukan kesalahan penganggaran, penyajian data yang tidak sesuai dengan kondisi nyata, dan lain sebagainya. Guna mewujudkan keinginan tersebut diperlukan langkah-langkah pragmatis yang lebih realistis dan sistematis dalam penempatan sumberdaya manusia pada lembaga pengawas daerah, mulai dari pimpinannya sampai kepada pelaksana/ pejabat yang membantu dan memberikan dukungan untuk kesuksesan seorang pimpinan lembaga pengawas tersebut.

Inspektorat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tentu secara intensif telah menjalankan peran-peran khusus dalam mengendalikan dan menjaga raihan WTP yang sudah diperoleh Pemerintah Kota Samarinda. Atas dasar hal tersebut maka artikel ini akan memfokuskan studinya terhadap peran Inspektorat Daerah Kota Samarinda dalam mempertahankan Opini WTP atas LKPD Pemerintah Kota Samarinda.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui *in-depth interview* kepada pejabat di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Samarinda, serta pejabat di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data dan informasi pendukung lainnya seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Samarinda, Renstra Inspektorat Kota Samarinda, Rencana Kerja Inspektorat Kota Samarinda, LAKIP BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK. Sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian juga digunakan dalam penelitian ini.

Lokus penelitian ini adalah Kota Samarinda dengan fokus penelitian pada peran yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Samarinda dalam mempertahankan opini WTP



yang telah diraih oleh Pemerintah Kota Samarinda sejak tahun 2014. Analisis dengan teknik triangulasi data dilaksanakan dalam penelitian ini guna memperoleh gambaran yang komprehensif. Adapun pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan yakni bulan Agustus-Oktober Tahun 2018.

C. KERANGKA KONSEP

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi 4 karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami ([Kurniawan, 2016:48](#))

Untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas, [Tarigan dan Nurtanzila \(2013:29\)](#) dalam studinya menyimpulkan bahwa ada dua faktor penentu efektivitas standar akuntansi pemerintahan pada pengelolaan keuangan daerah, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa komitmen pemimpin daerah, integritas dan profesionalisme dalam birokrasi, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, dan permasalahan aset tetap pemerintah. Faktor eksternal berupa inkonsistensi regulasi, opini BPK terhadap laporan keuangan yang ada, serta kurangnya pengetahuan dari pihak legislatif.

Terkait dengan opini BPK, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK berpedoman pada SAP yang bertujuan untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, (2) entitas yang diperiksa telah memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu, dan (3) sistem pengendalian intern baik terhadap laporan keuangan maupun pengamanan terhadap kekayaan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian ([Rustiana dan Jaidun, 2015:4](#)).

[Rustiana dan Jaidun \(2015:8\)](#) selanjutnya menyebutkan bahwa audit oleh BPK-RI merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menunjukkan dengan dasar yang cukup dan tepat dari bukti-bukti audit, apakah laporan keuangan disajikan secara benar dan wajar dari posisi keuangan pemerintah daerah, sebagai hasil operasai dan perubahan-perubahannya sesuai dengan prinsip akuntansi. Pemeriksaan BPK atas penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban keuangan negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan terhadap hal-hal yang sudah dilaksanakan atau sudah terjadi, dan yang telah disusun pertanggung jawabannya, baik sebagian maupun seluruhnya (*Post Audit*).

Secara umum, beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan K/L dan pemerintah daerah belum memperoleh opini WTP adalah karena penyajian yang belum sepenuhnya sesuai SAP, lemahnya sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik negara/ daerah dengan tertib, pengadaan barang yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku, dan kurang memadainya kapasitas SDM pengelola keuangan ([Purba, 2015:8](#)). Studi yang lain disebutkan oleh [Sary \(2014:7\)](#) yang menunjukkan beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya, aset yang tidak tertata dengan rapi; sistem informasi yang masih sederhana; sumber daya manusia yang kurang berkualitas; kurangnya pendataan terhadap aset-aset Pemerintah Daerah; dan lainnya sebagian dinas-dinas dalam penyerahan Uang Yang Harus Dikembalikan (UYHD) setiap tahunnya.



Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

[Aikins \(2011:333\)](#) menyimpulkan bahwa auditor internal pemerintah daerah memainkan peran yang signifikan dalam pengelolaan keuangan publik dan kegiatan pemerintah. Sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal (Falah, 2005 dalam [Djara, Saerang, dan Morasa, 2013:118](#)). Fungsi pengawasan sangat penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi. Pengawasan oleh Inspektorat akan mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan dan sistem organisasi akan timpang apabila fungsi pengawasan dalam organisasi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya ([Vander, 2013:25](#)).

Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran pembinaan oleh Inspektorat menurut Bastian (2007) (dalam [Rosnidah, Rawi, dan Kamarudin, 2011:457](#)) adalah untuk memastikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan baik dan laporan keuangan daerah disajikan dengan wajar. Selain itu adalah untuk membantu kepala daerah menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat diterima secara umum. Selanjutnya, Dalam mempertahankan profesionalismenya, aparat Inspektorat harus mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik dalam melakukan pemeriksaan, tidak berpihak, bersikap jujur dan terbuka kepada entitas yang diperiksa dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan serta bertanggung jawab untuk menggunakan pertimbangan profesionalismenya dalam menetapkan lingkup dan metodologi, menentukan pengujian dan prosedur yang akan dilaksanakan, melaksanakan pemeriksaan, dan melaporkan hasilnya (Standar Pemeriksa Keuangan Negara, 2007 dalam [Subagjo, 2013:22](#)).

Dalam melakukan penilaian efektivitas fungsi pengawasan, [Pahlevi, Kadir, dan Murfhi \(2012:21\)](#) lebih menekankan pada efektivitas perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan dan pertanggungjawaban pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Faktor kuantitas pegawai, anggaran, keterlambatan dokumen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan, serta ketidakhadiran pejabat pemerintah yang diperiksa menjadi factor yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan inspektorat. [Sari dan Haryanto \(2016:191\)](#) menyimpulkan bahwa semakin baik kompetensi, dukungan auditee dan independensi akan meningkatkan efektivitas audit internal.

[Rijani, Kusuma, dan Utomo \(2016:79\)](#) menyebutkan bahwa pengawasan fungsional ditunjang dengan kompetensi dan pengalaman auditor, namun di sisi lain terkendala oleh jumlah auditor yang kurang memadai yang tidak sebanding dengan beban kerja luas wilayah pengawasan, dan faktor lain berupa perbedaan kompetensi dan pengalaman auditor. Hal serupa disampaikan [Trisusilowaty, Lumbanraja, dan Suteki \(2019:25\)](#) yang



menyebutkan bahwa kewenangan Itwasda yang terbatas, penerimaan aduan masyarakat yang tidak satu pintu, tidak seimbang jumlah sumber daya pengawas, pengawasan terhadap rekan sejawat dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengaduan menjadi penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan. Selain itu, [Ariani dan Badera \(2015:182\)](#) dalam penelitiannya terhadap kinerja auditor di Denpasar, menyimpulkan bahwa integritas, obyektifitas, kerahasiaan, dan kompetensi berpengaruh signifikan dan positif pada kinerja auditor.

Diharapkan dengan semakin banyaknya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat maka kekurangan yang ada dapat dideteksi lebih dini dan segera direkomendasikan perbaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila temuan audit yang diperoleh Inspektorat telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang mengatur maka semakin banyaklah OPD yang taat aturan karena pada prinsipnya aturan yang digunakan oleh eksternal auditor sama dengan aturan yang digunakan oleh internal auditor ([Djara, Saerang, dan Morasa, 2013:119](#)).

Senada dengan hal tersebut, Sumarwoto (2007) dalam [Subagio, \(2013:22\)](#) menjelaskan bahwa jika dalam penilaian kualitas LKPD, salah saji material dapat dideteksi dan dikoreksi atau diungkapkan oleh aparat Inspektorat maka kualitas LKPD dapat dimungkinkan untuk diperbaiki. Sebaliknya, kegagalan aparat Inspektorat dalam mendeteksi salah saji material atau kegagalan untuk mengoreksi sebelum penerbitan laporan audit dengan opini, tidak akan memperbaiki kualitas LKPD.

Kualitas audit Inspektorat yang berkualitas dapat mendeteksi adanya pelanggaran serta mengurangi jumlah temuan audit. Temuan audit yang telah ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dapat mengurangi jumlah temuan audit oleh pihak BPK-RI. Semakin sedikitnya temuan audit yang diperoleh berarti tingkat kepatuhan terhadap peraturan semakin meningkat. Oleh karena itu, Opini WTP dapat diberikan oleh BPK-RI terhadap LKPD yang diaudit. Dengan Opini WTP yang diterima sebagai opini terbaik terhadap LKPD maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Daerah selaku *agent* akan semakin meningkat. Pihak *principal* akan semakin yakin bahwa keuangan daerah yang ada telah dikelola dengan baik. Dengan demikian akan terciptalah *Good Government and Clean Governance*. Tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan dapat dicapai. Demikian juga dengan pemerataan pembangunan di segala bidang di seluruh Indonesia dapat terwujud. Dengan demikian masyarakat Indonesia akan semakin maju dan dapat bersaing dengan negara-negara maju lainnya ([Djara, Saerang, dan Morasa, 2013:134](#)).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komitmen untuk mencapai opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Kota Samarinda diawali dengan penandatanganan komitmen pencanangan opini WTP Tahun 2014 yang pelaksanaannya dilakukan di bulan Januari tahun 2013 oleh seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dihadapan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda. Pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan seminar upaya pencegahan korupsi yang menjadi dasar agar seluruh OPD berkomitmen dan bersepakat untuk selalu berpedoman pada aturan dan mekanisme administratif secara benar dalam pengelolaan keuangan.

Komitmen tersebut pada akhirnya berbuah hasil dengan perolehan opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Kota Samarinda yang sudah dicapai selama empat kali berturut-turut sejak tahun 2014 tersebut. Sebagai unsur pengawas internal terhadap pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah, Inspektorat Daerah Kota



Samarinda juga memiliki peran penting pada pencapaian opini WTP tersebut. Bahkan, dalam target atau sasaran kinerja tahunan Inspektorat Daerah Kota Samarinda, tercantum bahwa capaian WTP merupakan salah satu indikator kinerja utama OPD tersebut.

Terkait hal tersebut, [Vander \(2013:24\)](#) dalam studinya menyebutkan bahwa Inspektorat selaku aparat pengawasan intern pemerintah dan sebagai pengawas fungsional perlu meningkatkan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga dapat terlepas dari opini tidak wajar dari BPK.

Ruang lingkup kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat dan sangat terkait erat dengan upaya mempertahankan opini WTP meliputi, Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Samarinda; Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah; Pengevaluasian terhadap LAKIP/LKjIP yang telah dilaksanakan oleh OPD; Pengawasan atas kinerja OPD; Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Penyusunan dan penyempurnaan norma dan prosedur pemeriksaan; Pembagian tim pengawas berdasarkan resiko; Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal dan eksternal secara optimal; Peningkatan pemeriksaan operasional OPD berdasarkan urutan OPD yang risikonya paling besar; serta Jumlah dan kualitas auditor sesuai dengan beban tugas dan kebutuhan.

Jika dianalisis pada LKPD dan OPD Pemerintah Kota Samarinda sebelum tahun 2014, dapat diketahui bahwa laporan keuangan pemerintah daerah dan OPD masih belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan dugaan kesalahan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Disamping itu juga banyak dari temuan-temuan tersebut yang belum ditindaklanjuti OPD sehingga sangat mempengaruhi capaian opini BPK. Dalam LAKIP [BPKP Prov. Kaltim \(2014\)](#) disebutkan bahwa perolehan opini WDP pada LKPD Kota Samarinda tahun 2013 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, (1) Masih terdapat pos-pos dalam Laporan Keuangan yang belum disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (2) Masih lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah, seperti pengelolaan barang/ aset milik daerah yang masih belum memadai; (3) Masih terdapat ketidaktaatan terhadap peraturan perundangundangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah; dan (4) Kompetensi SDM pengelola keuangan daerah masih belum memadai.

“Tahun sebelumnya itu temuan-temuannya belum ditindaklanjuti dan kami semaksimal mungkin mendampingi OPD agar temuan BPK ini dapat ditindaklanjuti dan disesuaikan” (Pejabat di Inspektorat Daerah Kota Samarinda, 20 Agustus 2018)

Saat ini meskipun Pemerintah Kota Samarinda sudah memperoleh opini WTP, tetapi BPK masih memberikan catatan sebagaimana tertera dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester I [BPK \(2017:94\)](#) yang menyebutkan bahwa proses penyusunan laporan Pemerintah Kota Samarinda tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain inventarisasi aset tetap tanah tidak diketahui tahun perolehannya dan tidak dapat diperbandingkan dengan KIB A, saldo kepemilikan penyertaan modal pada BUMD berbeda dengan nilai saldo ekuitas pada LK BUMD, dan penyusunan LKPD belum



berdasarkan laporan keuangan entitas akuntansi (OPD). Catatan lain juga diberikan terkait Aset tetap tanah dan bangunan pemerintah kota Samarinda belum dilengkapi dengan sertifikat dan terdapat hibah aset dari pemerintah pusat belum dilengkapi dengan dokumen pendukung perolehan hibah ([BPK, 2017:117](#))

Atas dasar hal tersebut, upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Samarinda utamanya adalah mendorong agar laporan keuangan pemerintah daerah dan OPD sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dapat dianalisis bahwa Inspektorat Daerah Kota Samarinda kemudian secara intensif menjalankan peran fasilitasi, pembinaan, dan verifikasi kepada OPD. Peran fasilitasi tersebut tergambar dari upaya inspektorat untuk mendukung BPK dalam melakukan audit pada OPD yang dijadikan objek pemeriksaan atau dengan kata lain juga mendampingi OPD yang diperiksa oleh BPK agar kegiatan pemeriksaan berjalan lancar. Selain itu, Inspektorat juga menjalankan peran untuk memanggil OPD-OPD untuk dimintai klarifikasi atau keterangan lebih lanjut atas hasil pemeriksaan atau temuan BPK. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak Inspektorat Daerah Kota Samarinda maupun hasil wawancara dengan pihak BPKAD Kota Samarinda.

“Peran kami sebenarnya memfasilitasi, bukan kami yang langsung memeriksa, jadi BPK sudah menyiapkan daftar OPD mana yang akan di periksa dan kami memfasilitasinya. Jika ada temuan di OPD maka OPD akan menindaklanjuti dan kami memfasilitasinya (Pejabat di Inspektorat Daerah Kota Samarinda, 20 Agustus 2018)

“Inspektorat saat ini lebih banyak berperan sebagai mediator atau fasilitator antara OPD dengan BPK” (pejabat di BPKAD Kota Samarinda, 21 Agustus 2018)

Adapun peran pembinaan yang dijalankan terlihat dari upaya pembentukan klinik konsultasi serta penjadwalan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). Dalam klinik konsultasi tersebut, OPD dapat menanyakan secara detail terhadap temuan BPK dan langkah tindaklanjutnya. Untuk dapat menjalankan tugas ini, Inspektorat Daerah Kota Samarinda tentu dituntut untuk dapat memahami dengan akurat hasil-hasil pemeriksaan BPK tersebut. Sehingga komunikasi yang intensif antara Inspektorat Daerah Kota Samarinda dan BPK menjadi prasyarat penting agar pengelolaan klinik konsultasi berjalan optimal. Selain itu, kompetensi auditor Inspektorat Daerah Kota Samarinda juga masih perlu terus ditingkatkan sehingga dapat memberikan pemahaman dan penjelasan atas pengelolaan keuangan OPD yang sesuai dengan SAP.

“Kami juga membuka klinik, untuk OPD dalam hal konsultasi untuk tindak lanjut dari temuan BPK yang sudah berjadwal dalam minggu ini OPD mana saja yang akan melakukan konsultasi. Jadi yang dulu itu temuannya tidak maksimal, hanya 30%, semenjak ada klinik konsultasi ini menjadi 60% dalam hal temuan yang ditindaklanjuti” (Pejabat di Inspektorat Daerah Kota Samarinda, 20 Agustus 2018)

Selanjutnya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) kepada OPD dijalankan Inspektorat sebagai upaya preventif dan pembinaan secara berkelanjutan dalam



pencegahan penyalahgunaan pengelolaan anggaran daerah serta meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan keuangan OPD. Jika dianalisis PKPT ini merupakan langkah baik yang dilakukan sebagai audit awal atau persiapan sebelum pemeriksaan oleh BPK berlangsung kemudian. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian [Subagjo \(2013:64\)](#) yang menemukan bahwa intensitas pembinaan aparat Inspektorat berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Meskipun demikian, diakui bahwa karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki maka PTKP tersebut dijalankan setiap tahunnya oleh empat inspektur pembantu (Irbn) dimasing-masing wilayah tugasnya pada OPD-OPD tertentu saja secara sampling berbasis resiko. [Vander \(2013:26\)](#) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa fokus kegiatan pengawasan adalah pada hal-hal yang beresiko tinggi pada kegagalan pencapaian kinerja organisasi.

Selain peran fasilitasi dan pembinaan tersebut, inspektorat juga menjalankan peran verifikasi atas temuan BPK dengan progress tindaklanjut yang dilakukan oleh OPD. Setiap temuan tersebut perlu ditindaklanjuti atau dijelaskan oleh OPD secara akurat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar OPD mampu bertanggungjawab atas penyelesaian permasalahan yang ditemukan serta memudahkan Inspektorat dalam memberikan penjelasan kepada BPK atas progres tindaklanjut yang dijalankan OPD.

Dalam LAKIP Inspektorat Daerah Kota Samarinda (2017) disebutkan bahwa pada tahun 2017 ditargetkan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan sebesar 70% dari temuan dan rekomendasi yang telah dituangkan dalam laporan hasil pengawasan. Adapun pencapaian tingkat penyelesaian tersebut sebesar 65% atau dengan capaian 93%. Penyelesaian tindak lanjut ini memang terjadi peningkatan dan diharapkan pada tahun-tahun mendatang tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan dapat terus ditingkatkan. Hal ini disebabkan antara lain adanya kesadaran dan respon dari OPD untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan adanya pemahaman OPD terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjuti. Hal ini juga harus didukung dengan tingginya respon dan komitmen dari kepala OPD yang menjadi objek pemeriksaan, selain hal tersebut kedepannya dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan pemanfaatan tindaklanjut hasil pemeriksaan berbasis sistem Informasi seperti SIMP-TL maupun SIM-HP.

Selanjutnya untuk mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah Kota Samarinda, ke depan Inspektorat Daerah Kota Samarinda dapat melaksanakan secara rutin rapat koordinasi atau rekonsiliasi atas laporan keuangan OPD sehingga dapat dibahas secara bersama-sama permasalahan yang dihadapi OPD dan solusi untuk mengatasinya sesuai SAP atau ketentuan yang berlaku. Disamping itu Inspektorat Daerah Kota Samarinda juga perlu melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan serta membuat laporan progres tindaklanjut OPD atas temuan BPK untuk dilaporkan kepada pimpinan daerah. Dengan demikian diharapkan dapat terwujud tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel. Penerapan aplikasi dan teknologi untuk memantau pengelolaan keuangan daerah juga perlu semakin dimaksimalkan sehingga peluang kebocoran dan penyimpangan anggaran dapat semakin diminimalisir.

Hal ini sebagaimana studi [Vander \(2013:26\)](#) yang menjelaskan bahwa seluruh kegiatan pengawasan harus merupakan upaya yang komprehensif dalam membangun sistem pengendalian Intern Pemerintah melalui pembangunan budaya dan etika manajemen yang baik, analisis dan pengelolaan resiko, pelaksanaan kegiatan pengendalian, komunikasi seluruh struktur pengendalian dan pemantauan serta pengawasan itu sendiri. Dengan demikian, Inspektorat dapat memainkan perannya sebagai peringatan awal bagi




pemerintah daerah untuk perbaikan-perbaikan internal dalam rangka menciptakan instansi Pemerintah yang akuntabel.

Selanjutnya, Inspektorat Daerah Kota Samarinda juga perlu melakukan langkah-langkah inovatif untuk mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan OPD. Salah satunya adalah memberikan *reward* atau apresiasi kepada OPD dengan kualitas laporan keuangan terbaik, atau OPD tercepat dalam menindaklanjuti temuan BPK, dan lain-lain. Hal ini mengacu pada studi [Auliyana \(2017:24\)](#) yang menyebutkan pencapaian opini WTP bukanlah hal yang mudah. Proses menyusun laporan keuangan yang sesuai SAP perlu perjuangan ekstra. Kelemahan pada Sistem Pengendalian Internal (SPI), keterbatasan SDM yang paham akuntansi pemerintahan dan ditambah ruwet dengan berbagai kepentingan politik yang menunggangi sehingga terjadi penggunaan anggaran yang cenderung menabrak aturan menyebabkan penyajian laporan keuangan yang akuntabel benar-benar bukan hal yang mudah. Pemberian apresiasi atas pencapaian opini WTP kepada lembaga pemerintah menjadi hal yang wajar dengan adanya berbagai kesulitan tersebut ([Auliyana, 2017:24](#))

Selain itu, target perolehan WTP juga tetap perlu dimasukkan sebagai indikator kinerja setiap pimpinan OPD. Sehingga tanggung jawab atas pencapaiannya menjadi tanggung jawab Bersama. Disamping tetap memperkuat Inspektorat Daerah Kota Samarinda dengan auditor yang handal dan professional. Inspektorat Daerah Kota Samarinda pada sisi yang lain juga perlu terus menerus secara berkesinambungan melakukan koordinasi dengan DPRD dalam rangka memperkuat mekanisme pelaporan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK, disamping juga untuk meningkatkan dukungan atas kapasitas pengelola dan pemeriksa keuangan internal pemerintah daerah.

Atas dasar analisis di atas, maka dapat digambarkan peran serta penguatan peran atau kedudukan Inspektorat Daerah dalam mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta upaya mencapai atau mempertahankan opini WTP dari BPK sebagai berikut:



Gambar 1.

Peran Inspektorat dalam Mempertahankan Opini WTP Atas LKPD Pemerintah Daerah
(Sumber: Analisis Penulis, 2019)

Harapan pada tahun-tahun mendatang persentase kesesuaian laporan keuangan Pemerintah Kota Samarinda dan Laporan Keuangan OPD berbasis akrual terus meningkat



seiring dengan tingkat pemahaman atas penyusunan laporan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Samarinda dan OPD yang sesuai dengan SAP. Selain itu, peningkatan pengetahuan auditor di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Samarinda dalam rangka melakukan review atas laporan keuangan berbasis aktual melalui berbagai pelatihan, sehingga opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dipertahankan ([LAKIP Inspektorat Daerah Kota Samarinda, 2017](#)).

Diakui bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai unsur pengawasan internal pemerintah daerah, Inspektorat Daerah Kota Samarinda mengalami beberapa kendala atau hambatan diantaranya ([Renja Inspektorat Daerah Kota Samarinda, 2018](#)), (1) Belum optimalnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah yang disebabkan oleh belum profesionalnya aparatur pemerintah daerah, serta aparatur pengawasan; (2) Masih rendahnya tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK-RI yang dilakukan OPD; (3) Belum maksimalnya pengawasan melekat (pengawasan internal) oleh pimpinan OPD atau belum maksimalnya sistem pengendalian intern OPD; (4) Masih rendahnya tingkat pengetahuan atas peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyebabkan terjadinya temuan-temuan yang sifatnya berulang-ulang; (5) serta Banyak terjadinya penyimpangan dan kasus penyalahgunaan keuangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan daerah.

Selain permasalahan tersebut di atas, Inspektorat Daerah Kota Samarinda juga masih belum optimal menjalankan perannya mengawasi sekitar 47 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dikarenakan terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki (saat ini dukungan sumberdaya aparatur pengawasan sebanyak 35 orang) baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk mengatasi hal ini, sebenarnya pihak Inspektorat Daerah Kota Samarinda telah merekrut tenaga auditor dari BPKP serta perekrutan calon auditor melalui alih jabatan dari OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda untuk membantu pelaksanaan tugas inspektorat, namun jumlahnya dirasakan masih cukup terbatas. Adapun terkait peningkatan kualitas SDM diakui masuk terkendala atas terbatasnya dana pelatihan dan pengembangan yang dimiliki oleh inspektorat.

“Ya kami memang terkendala oleh SDM disini, yang pertama adalah jumlahnya, yang kedua peningkatan SDM-nya kami terkendala oleh dana diklat atau dana pengembangan. Inspektorat kadang dianggap kurang berperan. Sekarang bagaimana OPD tidak berbuat salah. Kami juga punya untuk peningkatan SDM tapi belum maksimal” (Pejabat di Inspektorat Daerah Kota Samarinda, 20 Agustus 2018)

Dalam rangka penguatan peran Inspektorat Daerah, maka permasalahan peningkatan kualitas SDM baik auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Inspektorat Daerah maupun pengelola keuangan di OPD tentu perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah daerah dalam pengembangannya (termasuk dukungan pembiayaannya). Berbagai pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar, atau program *capacity building* pengelolaan keuangan daerah perlu dijalankan secara periodik sehingga diperoleh pemahaman dan pengetahuan dalam mengelola keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh [Kurniawan \(2016:49-50\)](#) yang menyebutkan bahwa dalam mengelola keuangan daerah, OPD harus memiliki SDM yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. SDM yang kompeten tersebut akan lebih mudah memahami logika akuntansi dengan baik.



Pembuatan laporan keuangan akan berjalan dengan efektif dan efisien jika seluruh pegawai yang membuat laporan keuangan tersebut memahami akuntansi.

E. PENUTUP

Sebagaimana penjelasan dan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan dan selanjutnya mempertahankan raihan opini WTP dari BPK, maka diperlukan komitmen dan kesungguhan dari pimpinan daerah. Selanjutnya pimpinan daerah menjabarkan kepada seluruh pimpinan OPD dan meminta kesepakatan serta komitmen dalam pengelolaan keuangan instansi yang bertujuan mendapatkan WTP. Kota Samarinda mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai garda terdepan dalam pencapaian opini WTP melalui beberapa mekanisme, yaitu: mendorong seluruh laporan keuangan Pemerintah Kota Samarinda dan juga OPD agar menyesuaikan dengan SAP. Selanjutnya Inspektorat menjalankan beberapa peran secara intensif antara lain dengan melakukan fasilitasi, pembinaan, dan juga verifikasi terhadap laporan keuangan OPD. Inspektorat dapat memanggil OPD untuk meminta klarifikasi atas temuan BPK dengan sebelumnya membentuk Klinik Konsultasi serta membuat jadwal Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) agar dapat mengambil langkah tindak lanjut yang proporsional. Langkah inilah yang mendorong peran Inspektorat menjadi semakin signifikan, ditunjang dengan peran verifikasi lanjutan atas temuan BPK agar OPD mampu segera melakukan perbaikan.

Selanjutnya dari penelitian ini juga mengharapkan Inspektorat agar semakin optimal menjalankan perannya melalui kegiatan koordinasi dan rekonsiliasi laporan keuangan OPD agar permasalahan dan temuan yang muncul dapat segera diselesaikan dan dilaporkan kepada Kepala Daerah. Oleh karenanya, perlu optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang mampu memantau pengelolaan keuangan daerah dan meminimalisir kebocoran serta penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu, Inspektorat perlu mengambil langkah inovatif untuk memberikan *reward* sebagai bentuk apresiasi kepada OPD yang memberikan laporan keuangan instansi secara cepat dan tepat sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pimpinan Inspektorat Daerah Kota Samarinda serta pimpinan BPKAD Kota Samarinda yang menjadi lokus penelitian, serta kepada pihak-pihak lain yang telah memberikan data dan opini terkait tulisan ini. Apresiasi juga disampaikan kepada pimpinan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) yang telah mendukung penulis dalam melakukan penelitian mandiri ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [Aikins, Stephen K. \(2011\). *An Examination of Government Intern Audits' Role In Improving Financial Performance. Journal of Public Finance and Management*, 11 \(4\), 306-337.](#)
- [Ariani, K. G., dan Badera, I. N. \(2015\). *Pengaruh Integritas, Obyektifitas, Kerahasiaan, Dan Kompetensi Pada Kinerja Auditor Inspektorat Kota Denpasar. e-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10 \(1\), 182-198.](#)
- [Auliyana, Emy. \(2017\). *Studi Kasus Fenomologi Atas Opini Audit WTP di Kalangan Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jurnal Akuntansi Aktual*, 4 \(1\), 22-23.](#)
- [Badan Pemeriksa Keuangan. \(2017\). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017. Jakarta: BPK.*](#)



- [Badan Pemeriksa Keuangan. \(2018\). *Opini WTP atas LKPD Terus Meningkat*. Retrieved from www.bpk.go.id/news/opini-wtp-atas-lkpd-terus-meningkat. Diakses tanggal 5 Oktober 2018.](http://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-atas-lkpd-terus-meningkat)
- [BPKP Provinsi Kalimantan Timur. \(2014\). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah \(LAKIP\) BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014*. Samarinda: BPKP Provinsi Kalimantan Timur.](#)
- [Djara, Grace W., Saerang, David P.E., dan Morasa, Jenny. \(2013\). *Kualitas Audit Inspektorat dan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 4 \(2\), 117-137.](#)
- [Heriningsih, S. \(2015\). *Analisis Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi Dianalisis Dari Opini Auditor*. *University Research Colloquium 2015*, 86-95](#)
- [Inspektorat Daerah Kota Samarinda. 2017. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah \(LAKIP\) Inspektorat Daerah Kota Samarinda Tahun 2017*. Samarinda: Inspektorat Daerah Kota Samarinda.](#)
- [Inspektorat Daerah Kota Samarinda. 2018. *Rencana Kerja \(Renja\) Inspektorat Daerah Kota Samarinda Tahun 2018*. Samarinda: Inspektorat Daerah Kota Samarinda.](#)
- [Kompas, Nasional. 2017. *Jokowi: Opini WTP Bukan Prestasi, Tapi Kewajiban*. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/11250701/jokowi-opini-wtp-bukan-prestasi-tapi-kewajiban. Diakses tanggal 5 Oktober 2018. Jakarta.](https://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/11250701/jokowi-opini-wtp-bukan-prestasi-tapi-kewajiban)
- [Kurniawan, Indra Suyoto. \(2016\). *Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 13 \(1\), 47-58.](#)
- [Nurabiah. \(2018\). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian \(WTP\) di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3 \(1\), 67-100.](#)
- [Pahlevi, I., Kadir, A. G., dan Murfhi, A. \(2012\). *Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Baubau*. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5 \(1\), 21-26.](#)
- [Panijo. 2017. *Bahan Presentasi: Peran APIP Dalam Percepatan Pencapaian WTP*. BPKP Provinsi Kepri.](#)
- Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- [Purba, Charles B. \(2015\). *Analisis Opini dan Status Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur*. *Jurnal Kajian Ilmiah UBJ*, 15 \(2\), 1-27.](#)
- [Rijani, A. A., Kusuma, A. R., & Utomo, H. S. \(2016\). *Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Auditor di Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur*. *eJournal Administrative Reform*, 4 \(1\), 79-92.](#)
- [Rosnidah, Ida., Rawi, dan Kamarudin. 2011. *Analisis Dampak Motivasi dan Profesionalisme terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah \(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Cirebon\)*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 3 \(2\), 456-466.](#)
- [Rustiana dan Jaidun. \(2015\). *Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam Mengaudit Keuangan Negara pada PDAM Kota Samarinda*. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 7 \(1\), 1-14.](#)



- [Sari, D. N., dan Haryanto. \(2016\). Analisis Determinan Efektivitas Auditor Internal Pada Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 13 \(2\), 191-210.](#)
- [Sary, Desia Novita. \(2014\). Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Keuangan Tahun 2011-2012. *Jom Fisip*, 1 \(2\), 1-8.](#)
- [Subagjo, R. A. \(2013\). Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Intensitas Pembinaan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.](#)
- [Suryaningsih, N. M., dan Sisdyani, E. A. \(2016\). Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 15 \(2\), 1453-1481.](#)
- [Tarigan, E. A., dan Nurtanzila, L. \(2013\). Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 17 \(1\), 29-45.](#)
- [Teri dan Darmawan, W. \(2017\). Pemaknaan Proses Menuju Opini WTP: Sebuah Etnometodologi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 2 \(2\), 178-186.](#)
- [Trisusilowaty, D., Lumbanraja, A. D., dan Suteki. \(2019\). Fungsi Pengawasan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Berbasis Pengaduan Masyarakat dalam Perspektif Hukum Progresif. *Law Reform*, 15 \(1\), 25-41.](#)
- [Vander. 2013. Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Manado Atas Opini Tidak Wajar Oleh BPK. *Governance*, 5 \(1\), 24-28.](#)

